

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (KITAB HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)**

OLEH

Ida Bagus Made Putra Manohara
FAKULTAS Hukum
Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRAK

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan *eklampsia* namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.

A. PENDAHULUAN

Aborsi berasal dari istilah latin *Abortus Provocatus* yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil (Dorland, 2002:6). Karena itu, *abortus provocatus* harus dibedakan dari *abortus spontaneus* yang berarti keguguran, sepanjang sejarah aborsi bukan hanya diartikan sebagai penggugur kandungan tapi juga *infanticide* (pembunuhan anak kecil) ditemukan diberbagai tempat dan kebudayaan (R. Masri Sareb Purba, 1998: 35). Berbagai manuskrip memuat keterangan laku aborsi yang tertua berasal dari Tiongkok, dalam sebuah manuskrip kedokteran yang berusia 5000 tahun menunjukkan penggunaan merkuri (*shu yin*) sebagai perantara aborsi (*abortifacient*).

Manuskrip medis (*Materia Medica*) Shen Nong, tabib tersohor Tiongkok menyebut *Trichosanthes Kirilowii* sebagai ramuan aborsi, ramuan ini berasal dari Tiongkok Selatan (Derek Liewellyn, 1983: 81). Yunani kuno misalnya juga melakukan ramuan dengan menggunakan tanaman *pennyroyal*, *artemesia*, *rue*, *silphium* dan mentimun sembur. Praktik aborsi sendiri berlangsung luas di Yunani, orang Yunani tidak memandang perbuatan aborsi sebagai perbuatan yang keji atau sebuah pembunuhan. Sejumlah filsuf misalnya berlaku toleran terhadap perilaku aborsi. Plato (427-347 SM) berpendapat bahwa janin belum dianggap sebagai manusia seutuhnya, maka pengguguran janin tidak bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal. Aristoteles (384-322 SM) sendiri berpendapat bahwa aborsi adalah proses pengendalian kelahiran, ini sesuai dengan konsepnya tentang kota ideal jika pembunuhan berlangsung kala jumlah penduduk berlebihan aborsi dapat dilakukan. Filsuf yang menentang tindakan aborsi adalah pengikut Phytagoras (582 - 496 SM) menurut mereka, nyawa manusia sudah masuk sejak pembuahan kapanpun aborsi dilakukan itu berarti penghilang nyawa makhluk hidup. Hippocrates (460 - 370 SM) juga menolak metode aborsi karena berbahaya, karena kandungan racun selain bisa membunuh janin juga dapat membahayakan ibunya. Hal ini juga terdapat dalam sumpahnya yang menjadi sumpah kedokteran hingga kini (Luwdig Edelstein, 1943: 43).

Pada masyarakat Indonesia yang agraris dan tidak mengenal sistem feodal dalam pengolahan lahan pertanian. Lahan perkebunan dan sawah dikelola dengan mengandalkan

seluruh keluarga dan anak-anak, ketika anak-anak dalam keluarga dibutuhkan untuk menjaga kelanjutan keturunan dan juga mengangkat derajat keluarga, serta menunjang orang tua dan harta kekayaan berupa lahan pertanian. Aborsi untuk membatasi jumlah keluarga seperti halnya hanya dilakukan wanita yang tidak besuami. Walaupun pada masa itu praktik aborsi dianggap kejadian biasa. Ketika bangsa Eropa menjajah Asia Tenggara pada abad ke - 19 seperti di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1981 mengeluarkan Undang - Undang tentang aborsi. Undang - Undang ini membuat aborsi yang tindakan yang awalnya hanya untuk menggugurkan kandungan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Peraturan ini bertahan hingga masa kemerdekaan dimana pemerintah tetap melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun. Hal ini membuat praktik aborsi *ilegal* seperti dukun, dokter dan praktik pijatan tradisional membuka praktiknya secara tertutup.

Memasuki abad ke - 20 gerakan pro aborsi kembali menguat dan erat kaitannya dengan gerakan feminisme di negara barat. Dibeberapa negara seperti di Amerika memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, praktik ini disebut aborsi *terapeutik*. Di negara Jepang dan Eropa Timur mereka menerapkan legalisasi aborsi dengan alasan pembatasan jumlah penduduk. Setelah perang dunia ke - 2 Jepang mengalami masalah kependudukan dan terbatasnya tempat tinggal dan pekerjaan. Pada tahun 1949 Jepang menjadi negara pertama yang melegalisasi aborsi ini berdampak penurunan angka kelahiran. Indonesia melarang keras praktik aborsi secara bebas. Menurut Undang - Undang Kesehatan Tahun 1992 aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis (K. Bertens, 2001:76). Tetapi di kota - kota besar praktik aborsi dengan mudah diperoleh melalui praktik *illegal*. Hal ini membuat banyak kematian ibu hamil akibat komplikasi aborsi yang tidak aman, terdapat alasan - alasan kuat untuk mempertimbangkan aborsi tetapi indikasi terapeutik merupakan alasan yang sekarang diterima secara umum. Praktik aborsi sekarang tejobak dalam berbagai situasi dilematis seperti legalisasi aborsi dengan alasan medis, terapeutik dan alasan lain secara fisik atau menggugurkan kandungan karena alasan psikis seperti pada korban perkosaan, hasil inses, atau pada remaja. Aborsi menjadi pilihan dilematis antara membolehkan atau melarangnya.

Sebelum norma hukum mengatur dunia kedokteran melalui beberapa peraturan perundang – undangan, norma etik merupakan norma tertua yang mengatur komunitas kedokteran. Tercatat dalam sejarah 2500 SM adanya kode etik Hammurabi (*code of Hammurabi*) yang dipegang oleh sebuah bangsa di lembah Mesopotamia Babylonia. Kode etik Hammurabi memiliki aturan yang keras untuk semua aspek kehidupan, tidak terkecuali untuk kedokteran. Seorang dokter atau tabib akan kehilangan tangannya jika pasien yang ditanganinya meninggal dunia. Dari beberapa kode etik yang terbit sebelum masehi tidak ada satupun yang memberikan celah bagi dokter atau pengobat untuk menggugurkan kandungan dengan alasan apapun, melakukan pengguguran kandungan dengan alasan tertentu baru ditemukan pada buku Al Qanun yang ditulis oleh Ibnu Sina pada abad ke -10 sesudah masehi.

Dibentuknya Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan 5 pertimbangan landasan Undang – Undang antara lain sebagai berikut : *pertama* kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan, kedua upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, ketiga kesehatan adalah investasi bagi pembangunan negara, keempat kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dan kelima Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat sehingga perlu dicabut dan di ganti dengan Undang – Undang baru. Undang – Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas – asas sebagai berikut : asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma – norma agama.

Tujuan Undang – Undang Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal – Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 229, 346-349, dan 535. Pasal 346 menerangkan bahwa seseorang yang dengan sengaja bermaksud untuk melakukan aborsi baik secara *legal* maupun *illegal* kepada janin yang tidak berdosa baik orang yang mengandungnya maupun orang lain yang membantu untuk melakukan perbuatan tersebut sama – sama dijerat dengan Pasal ini, bunyi Pasalnya antara lain sebagai berikut (Ranoemiharja Atang, 1991:51).

“ seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana empat tahun.”

Perumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan arah penelitian agar lebih terarah pada tujuan-tujuan dari penelitian. Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang masalah timbul permasalahan sebagai Penegakan hukum terhadap pelaku aborsi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian hukum harus dilakukan pada tataran kenormatifan hukum, **Morris L. Cohen** yang sependapat dengan **Peter Mahmud Marzuki**(2005:56) menyatakan “ *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”

Tipe *Reform Oriented Research* dalam penulisan penelitian ini, dimungkinkan karena nantinya penelitian ini merupakan hasil research yang lebih tinggi lagi tarafnya. Sama halnya dengan *field study*, penelitian ini meminta sumbangan material yaitu penemuan-penemuan hukum baru dalam menemukan dalil-dalil tentang hukum. Penelitian hukum (*legal Research*) dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode pendekatan Peraturan-Undang-Undang (*statue approach*), penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang, pembentukan peraturan ini memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undang.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan para ahli, perlu mencari *Ratio Legis* dan dasar ontologi lahirnya Undang-Undang sehingga penulis mampu memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang dan menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menjelaskan bahwa pada penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, melainkan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang diperlukan sumber bahan hukum untuk penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otorisasi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan-Undang-Undang yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber penelitian berbahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai kesehatan reproduksi, dan laporan penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum tersebut berguna untuk memperluas wawasan peneliti, relevan atau tidaknya bahan non hukum tergantung pada kajian penelitian terhadap bahan-bahan tersebut.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini berbanding lurus dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya. Kepentingan terhadap bahan hukum harus relevan, mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Apabila dalam penelitian hukum tersebut, peneliti sudah menyebutkan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) adalah mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-Undangan dalam hal ini berupa *legislation* maupun *regulation*

Apabila peneliti melakukan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan Perundang-Undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Tindak Pidana Pelaku Aborsi Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

Tindakpidana pengguguran kandungan/aborsi dalam berbagai literatur pengertian tentang tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi, dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan. Dalam bagian buke II tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak harus dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup, Pasal ini berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa karna pengobatan itu dapat gugur kandungannya, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak tiga ribu rupiah.
2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari (*bereop*) atau kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan, atau tukang obat, maka hukumannya ditambah dengan sepertiganya.
3. Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran kandungan, secara terminologi atau tata bahasa aborsi atau *abortus* berasal dari kata bahasa latin yaitu *abortio* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uretus secara prematur pada umur dimana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*) (Kusmaryanto, 2005: 15).

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional.

Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang tidak berpriskemanusiaan dan melanggar hukum (Waluyadi, 2005:96).

Aborsi *provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *Abortus Provocatus Medicalis*, aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu.
- b. *Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Dalam praktek di dunia kedokteran, *abortus provocatusmedicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan akan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis.
- c. *Abortus provocatus criminalis*, aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka meleyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara yuridis, *abortus provocatus criminalis* setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Subjeknya adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah seorang wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab XIX kejahatan terhadap jiwa, berarti bahwa yang didalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah masih hidup. Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain dalam hal ini wanita tersebut dapat berupa penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan Pasal 346, maka kepada yang disuruh itu (kecuali jika sama sekali tiada kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.

Dengan demikian, menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang masih hidup. Menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*). Karenanya kejahatan ini disebut "*abortus provocatus criminalus*" apabila kandungan itu dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita. Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan, bahkan demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancamannya lebih ringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan

wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan

Subjeknya adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini adalah subjek khusus, tindakan yang dilakukan adalah :

- a. Membantu kejahatan tersebut Pasal 346 ; membantu disini adalah dalam arti Pasal 56. Namun kepada mereka ini bukannya diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah sepertiganya.
- b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348.

1. Pengertian Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyebutkan :
Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan
 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ketentuan pidana mengenai *abortus provocatus criminalis* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi *criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *abortus provocatus criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam Bab 2 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang aborsi, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi yaitu :1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, mauoun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan itu pun dapat hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, selain itu aborsi hanya dapat dilakukan

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Jadi praktek aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas merupakan aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorland, *kamus kedokteran Dorland*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2002, h.6
- R. Masri Sareb Purba, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h.35
- Derek Liewellyn, *Ginekologi dan kesehatan wanita*, Jakarta: Gaya favorit press, 1983, h.81
- Luwdig Edelstein, *The Hippocratic Oath*, Baltimore: The John Hopkins Press, 1943, h.43
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta, Grasindo, 2001, h.76
- No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Ranoemiharja Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1991, h.51
- Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2005, h. 56

Kusmaryanto, *tolak aborsi budaya kehidupan versus budaya kematian*, kanisius, Yogyakarta, 2005, h.15

Waluyadi, *ilmu kedokteran kehakiman*, Djambatan, Cirebon, 2005, h. 96

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana.